



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK  
INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 10 MARET 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

M. Subhan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 10 Maret 2025, Pukul 13.29 – 14.04 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

M. Subhan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Sidang dalam Perkara Nomor 14/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, silakan Pemohon yang hadir memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: M. SUBHAN [00:48]**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:49]**

Walaikumsalam.

**4. PEMOHON: M. SUBHAN [00:50]**

Nama saya H. Muhammad Subhan, Pak. Kewarganegaraan, Indonesia. Pekerjaan, advokat. Alamat di Jalan Asia Baru, Kepa Duri, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22]**

Ya, sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

**6. PEMOHON: M. SUBHAN [01:25]**

Sudah pernah, Pak.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]**

Ya, kalau begitu sudah tahu, ya. Ini Sidang Pendahuluan yang pertama itu agendanya Saudara Pemohon diminta menyampaikan Permohonannya secara lisan, pokok-pokoknya. Karena yang tertulis Mahkamah sudah menerima dan sudah kita pelajari. Setelah Anda menyampaikan, nanti kita bertiga akan memberikan saran/masukan untuk perbaikan Permohonan ini untuk kesempurnaan Permohonan ini.

Jadi, nanti tolong pokok-pokoknya saja. Untuk Petitumnya dibaca secara lengkap.

**8. PEMOHON: M. SUBHAN [02:02]**

Baik, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]**

Silakan, Pak Subhan.

**10. PEMOHON: M. SUBHAN [02:04]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09]**

Walaikumssalam.

**12. PEMOHON: M. SUBHAN [02:09]**

Jakarta, 21 Februari 2025. Yang terhormat kepada Ketua Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal permohonan pengujian (...)

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24]**

Jadi tidak usah dibaca seluruhnya, pokok-pokoknya saja, ya.

**14. PEMOHON: M. SUBHAN [02:27]**

Oke, baik, Yang Mulia. Nama, H. Muhammad Subhan sebagai Pemohon.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi, antara lain wewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24D ayat (1) yang berbunyi, dianggap dibacakan.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04]**

Ya.

**16. PEMOHON: M. SUBHAN [03:04]**

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam hal:

Satu. Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Nomor 211 ... Nomor 82 Tahun 2011 atau Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana disebut ... yang berbunyi, "Dalam hal suatu (...)

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:07]**

Dianggap dibacakan, ya, bunyinya, ya.

**18. PEMOHON: M. SUBHAN [04:07]**

Dianggap dibacakan.  
Selanjutnya, Kedudukan Hukum (...)

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16]**

Mahkamah berwenang, ya?

**20. PEMOHON: M. SUBHAN [04:17]**

Ya, Mahkamah berwenang.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18]**

Ya, terus, Kedudukan Hukum.

**22. PEMOHON: M. SUBHAN [04:20]**

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.  
Bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (...)

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32]**

Saudara berprofesi sebagai advokat?

**24. PEMOHON: M. SUBHAN [04:34]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35]**

Ini enggak pakai toga, ya? Kalau beracara sebagai Pemohon pun harus pakai toga kalau advokat. Nanti lain kali, ya.

**26. PEMOHON: M. SUBHAN [04:44]**

Boleh, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:44]**

Ya.

**28. PEMOHON: M. SUBHAN [04:46]**

Oke, baik.

Terhadap Undang-Undang NRI Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional diragukan[sic!] oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang ... kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan (...)

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:14]**

Ya, itu dianggap dibacakan.

**30. PEMOHON: M. SUBHAN [05:15]**

Dianggap dibacakan.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:20]**

Jadi, Saudara mengajukan Permohonan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia?

**32. PEMOHON: M. SUBHAN [05:25]**

Ya.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:27]**

Ya, terus.

**34. PEMOHON: M. SUBHAN [05:27]**

Kerugian konstitusional Pemohon. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum Pemohon serta kepentingan Pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (legal standing) bagi Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Pemohon, yang dianggap dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa yang dimaksud pengertian kon ... hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK yang berbunyi, dianggap dibacakan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU- ... apa ... -III/2025[sic!] tanggal 30 Mei 2025[sic!], dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2027 ... 2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang MK jo Pasal 4 ayat (2) (...)

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:55]**

*Jo* itu bacanya juncto.

**36. PEMOHON: M. SUBHAN [06:57]**

Juncto Pasal 4 ayat (2) PMK, PUU harus memenuhi 5 syarat, yaitu adanya (...)

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:05]**

Itu dianggap dibacakan.

**38. PEMOHON: M. SUBHAN [07:06]**

Dianggap dibacakan.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:07]**

Ya.

**40. PEMOHON: M. SUBHAN [07:08]**

Baik.

Alasan Pokok Permohonan atau Posita. Bahwa yang menjadi alasan pokok Permohonan mengajukan Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1) dapat diuraikan sebagai berikut.

Bahwa di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 ayat (1) berbunyi sebagai berikut, "Yang menjadi Warga Negara Indonesia ada ... yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."

Bahwa interpretasi gramatikal dari pasal tersebut terdapat dua kategori Warga Negara Indonesia, yaitu.

Satu. Warga Negara Indonesia dari orang bangsa Indonesia asli dan warga negara ... dan Warga Negara Indonesia dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Bahwa dalam undang-undang organik tentang pengisian jabatan, seperti Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang ASN, dan Undang-Undang PNS, dan lainnya, dipersyaratkan yang dapat menjadi pejabat atau dalam pemerintahan, baik pemerintahan di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah Warga Negara Indonesia. Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D angka 3, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Bahwa hanyalah Warga Negara Indonesia, baik dari bangsa Indonesia asli atau Warga Negara Indonesia dari bangsa lain yang memiliki pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia yang dapat mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan, baik jabatan pemerintahan di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan tertutup kesempatan dalam pemerintahan bagi orang-orang bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia.

Bahwa fakta dan kenyataan telah banyak orang dari bangsa lain dipastikan tidak memiliki pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia ternyata mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan/atau dalam pengisian jabatan. Antara lain, Saudara Anies Rasyid Baswedan sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Kabinet Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Menjadi Gubernur DKI ke-17 Periode 2017-2022 dan menjadi Calon Presiden 2024 ... Periode 2024-2029. Sementara yang bersangkutan adalah orang dari bangsa lain yang tidak mempunyai pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia. Begitu juga dengan Habib Lutfi bin Yahya Hadi Zainal

Abidin menjadi Wali Kota Probolinggo Periode 2019-2024 dan menjadi Anggota DPR RI Periode 2014-2028. Habib Abu Bakar Al-Habsyi menjadi Anggota DPR RI Periode 2024-2029. Dan Saudara Haikal Hasan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, jabatan setingkat menteri. Dan terakhir Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Orang-orang yang saya sebut terakhir ini adalah orang yang tidak memiliki pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia. Hal itu melanggar Pasal 28D ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah."

Bahwa analogi hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam konstitutif yang tertib dan benar dalam berwarga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemain sepak bola nasional dari bangsa lain harus melalui proses naturalisasi atau kewarganegaraan agar dapat bermain mewakili Indonesia. Sementara itu pengisian jabatan negara atau pemerintahan yang sangat strategis dan diisi orang bangsa lain dilakukan tanpa didahului naturalisasi atau orang Belanda bilang *zonder* adanya pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia.

Bahwa untuk menghalangi agar orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka lembaga atau badan-badan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menjadi pintu masuk, dimana warga negara dapat ikut dalam pemerintahan wajib secara konstitutif mensyaratkan yang bersangkutan, yaitu orang-orang dari bangsa lain tersebut harus menda ... telah mendapatkan atau memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia menurut undang-undang.

Bahwa Pemohon dari ... Permohonan dari Pemohon ini wajib secara konstitutif untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan bermanfaat, berdaya guna, dan berdaya ikat untuk menghalangi agar negara Indonesia di masa kini dan masa depan tidak dipimpin oleh orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara.

Bahwa oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 20 ... Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, Pasal 2 yang berbunyi, "Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." Pada kalimat *orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dibuktikan dengan pengesahan.

Bahwa dengan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kecuali disertai bukti dengan pengesahan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dibuktikan dengan pengesahan, maka tidak ada lagi orang-orang bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan Republik Indonesia.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kalimat *orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang* dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dibuktikan dengan pengesahan.
3. Menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan/atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang ditentukan undang-undang.

Demikian permohonan pengujian ini kami sampaikan, ditandatangani oleh Pemohon, H. Muhammad Subhan, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:10]**

Baik. Terima kasih, Pak Subhan.

Sekarang agenda berikutnya adalah pemberian saran/masukan dari Hakim Panel, ya. Bisa dicatat. Kalau enggak bisa dicatat, nanti buka web, cari laman Mahkamah Konstitusi, di situ ada Risalah, ya, hasil sidang pada siang hari ini.

Saya persilakan terlebih dahulu Prof. Enny untuk memberikan masukan/saran kepada Pemohon.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:42]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief (Ketua Panel) dan Yang Mulia Prof. Anwar (Anggota Panel).

Saudara H. Muhammad Subhan, panggilannya apa nih? Haji?

**43. PEMOHON: M. SUBHAN [16:53]**

Subhan saja.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:54]**

Oh, Subhan.

**45. PEMOHON: M. SUBHAN [16:55]**

Ya.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:56]**

Pak Subhan baru pertama kali, ya, beracara di MK?

**47. PEMOHON: M. SUBHAN [17:01]**

Kedua kali ini.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:02]**

Oh, kedua kali.

**49. PEMOHON: M. SUBHAN [17:03]**

Yang pertama kami tarik.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:05]**

Oh, yang pertama ditarik. Soal ini juga, sama?

**51. PEMOHON: M. SUBHAN [17:09]**

Beda, Bu, beda.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:10]**

Beda. Baik. Jadi, sudah punya pengalaman, ya, Pak, ya. Artinya, mulai dari menyusunnya, ya.

Ini yang saya perlu berikan saran perbaikan, monggo, nanti mau dipakai atau tidak, ya, saya sampaikan di sini.

Pertama, dari perihalnya dulu, ya. Perihal ini di ... jangan dibalik, Pak, ya, disusun runtut, sistematis, begitu. Artinya, Permohonan pengujian materiil pasal berapa yang dimohonkan, ini Pasal 2. Langsung pasalnya di sini letaknya, Pak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ya, tentang Kewarganegaraan. Judulnya kan tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ya, terhadap ... tambahkan *lembaran negara* boleh, ya, lembaran ... tambahan lembaran negara dan

... apa ... *lembaran negara* boleh. Kemudian, terhadap, ada *terhadap--nya*, Pak, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini *terhadap-nya* belum ada, ya. Kan yang diujikan kan antara undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kemudian, yang berikutnya, ini identitasnya agak unik nih, Pak. Saya malah baru tahu nih, mau pelajar dari ... mau belajar dari Pak Subhan ini. Kewarganegaraan Indonesia dari bangsa Indonesia asli, enggak ada di KTP begitu, Pak.

**53. PEMOHON: M. SUBHAN [18:31]**

Ya, di KTP enggak ada.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:35]**

Kewarganegaraan, ya, di mana-mana juga sama, kewarganegaraan, ya, WNI, WNA, kan begitu? Jadi, dibuatnya, ya, WNI atau WNA. Bapak WNI atau WNA?

**55. PEMOHON: M. SUBHAN [18:45]**

WNI.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:46]**

WNI saja, sesuai dengan KTP, ya, Pak, ya.

**57. PEMOHON: M. SUBHAN [18:48]**

Ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:49]**

Pekerjaan advokat. Nah, ini langsung sebagai Prinsipal, ya. Nanti yang di bawah juga disesuaikan juga, Pak, ya.

**59. PEMOHON: M. SUBHAN [18:57]**

Oke, baik, Ibu.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:57]**

Sama semua cara penulisannya ini.

Kemudian, yang berikutnya, masuk nih Kewenangan Mahkamah nih. Bapak karena sudah pernah beracara di MK sekali, sudah punya

pengalaman, ya. Cara menulis atau merumuskan Kewenangan Mahkamah itu sudah dirumuskan. Mulai dari Undang-Undang Dasar, Pasal 24C ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga sudah ada di sini. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga sudah ada, termasuk yang diperbaharui. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga sudah ada. Bahkan ditambah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi juga sudah ada di sini, ya, berkaitan dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, yang dimohonkan ini objectum litis-nya adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ya. Nanti bisa disingkat itu biar enggak panjang menulisnya, Undang-Undang 12/2006 juga boleh, gitu, ya, Pak. Ini karena Pasal 2 yang Bapak minta di sini ... nah, ini saya menyarankan nih, Pak Subhan, ya, memang kalau mau mengujikan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu, sebaiknya harus dibaca secara komprehensif utuh substansi dari seluruh isi atau ... apa namanya ... materi muatan dari undang-undang yang bersangkutan. Kalau yang diujikan Undang-Undang 12/2006, ya, silakan dipelajari, dipahami terlebih dahulu, mulai dari ketentuan menimbanginya sampai ke penjelasannya itu. Kenapa kemudian ini harus utuh pemahamannya sebelum kemudian menjelaskan berikutnya? Itu karena yang Bapak minta ini Pasal 2, itu kan bunyinya sama, Pak, dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1946[sic!], bunyinya sama itu, Pak. Bunyinya sama persis dimana kemudian bunyi Pasal 26 ayat (1) itu dirujuk kembali dalam Undang-Undang Kewarganegaraan ini untuk mengatur lebih lanjut mengenai siapa WNI, bagaimana naturalisasi atau kewarganegaraan di situ. Nah, kalau kemudian Pak Subhan minta Pasal 2 yang isinya adalah sebetulnya Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar, isinya sama persis, dinyatakan bertentangan itu, terus bagaimana itu, Pak, Undang-Undang Dasarnya, Pak?

Ini perlu direnungkan nanti. Enggak usah dijawab dulu, Pak. Bapak dengarkan, Bapak renungkan, ya. Kalau Bapak minta ini kemudian dinyatakan bertentangan, nah ini kan berarti Bapak menguji Undang-Undang Dasar sebetulnya di sini yang isinya persis sama itu, Pak, dengan bunyi Pasal 2-nya. Itu tolong direnungkan, Pak, ya, berkaitan dengan hal itu karena ini substansi Undang-Undang Dasar. Ada banyak pasal ... undang-undang, Undang-Undang Pemilu dan lain sebagainya itu yang memang harus merujuk langsung, diambil muatan dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu dimasukkan dalam undang-undang untuk kemudian bisa mengatur ke bawahnya, Pak, sebagai bagian dari undang-undang organik. Itu begitu banyak itu, Pak.

Nah, yang ini yang menjadi menarik ini. Ini Bapak ini menguji Undang-Undang Dasar sesungguhnya di sini pada akhirnya nanti, ya. Itu perlu dipertimbangkan. Karena apa? Karena sebetulnya Pasal 2 ini

kandungannya adalah ... itu kalau dibaca, ya, Pak, ya, itu adalah yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli, itu satu poin. Orang-orang bangsa Indonesia asli itu ada penjelasannya, Pak, dalam penjelasan, yaitu yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Itu, Pak, yang dimaksud dengan ... apa namanya ... orang-orang bangsa Indonesia asli. Kayak Pak Subhan ini, itu kan sejak kelahirannya.

Raffi Ahmad saya baca di Wikipedia yang Bapak copy itu, juga sejak kelahirannya. Anis Baswedan juga sama sejak kelahirannya. Itu adalah tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Kemudian poin berikutnya dari Pasal 2 itu, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, ini kan kaitannya dengan naturalisasi sebenarnya, kewarganegaraan yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya dari undang-undang kewarganegaraan ini. Jadi poinnya di situ, Pak, ada 2 item yang diatur, yang asli termasuk yang kemudian bangsa ... orang-orang bangsa lain, *bangsa lain* ya, yang misalnya pingin menjadi WNI, itu yang diatur di sini nih, Pak. Lah, ini yang menjadi hal menarik nanti adalah kaitannya kalau ini apa namanya ... tidak diklikir, repot nanti masuk ke bagian Kedudukan Hukum, Pak. Kedudukan Hukum itu kan 2 poin, Pak. 1. Soal kualifikasi Pemohon. Sebagai perseorangan, Bapak sekarang sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Bapak sudah jelaskan, perseorangan Warga Negara Indonesia. Tidak usah ditambahkan bangsa Indonesia asli, enggak usah. Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP. Enggak usah tulis, Pak, di sini NIK-nya berapa, NIA-nya berapa, ini rahasia, Pak. Harus kita jaga, jangan sampai muncul di sini. Ya, karena di dalam identitas Pemohon pun, MK tidak meminta NIK dituliskan. Ya, itu rahasia, data yang harus dirahasiakan. Nanti kalau MK minta itu hanya KTP dibuktikan itu nanti yang punya, ya, MK sendiri, ya. Tapi, yang lain-lain itu Bapak rahasiakan, enggak usah dimunculkan.

Setelah kualifikasi sudah jelas sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, Bapak harus menjelaskan syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya apa? 5 syarat itu. Ini Bapak kan sudah munculkan ini, di dalam halaman 6, ada 5 syarat kerugian hak konstitusional, tapi uraiannya tidak ada mengenai syarat-syarat itu sebagaimana yang lazim, ya, syarat-syarat itu uraiannya. Nah, ini apa kerugiannya yang berkaitan dengan ketentuan yang diambil dari Undang-Undang Dasar, ini kerugiannya, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mencalonkan sebagai bupati, gubernur, ya, toh? Ikut sebagai salah satu anggota caleg misalnya, apakah tidak bisa? Apakah tidak bisa juga misalnya pingin nih jadi calon presiden, apakah enggak bisa? Adakah halangan di situ, kalau Bapak

menyatakan haknya ini adalah Pasal 28C kan, Pak, ya ... D ayat (3). Ada nggak Bapak halangan terkait dengan memperoleh kesempatan yang sama? Kan tergantung partai politiknya ada yang meminang Bapak atau tidak, begitu. Kalau ingin jadi kepala daerah, ya, tergantung Bapak mau lewat jalur persoorangan atau dipinang oleh ... atau menggunakan kedaraannya partai politik atau gabungan partai politik, apakah ada halangan bagi Bapak di sini? Nah ini yang perlu diuraikan, Pak. Kalau tidak ada kerugian hak konstitusionalnya di sini, ya, tidak bisa masuk ke pokok permohonan, ya kan, Pak? Jadi, harus ada uraian. Bapak menyebutkan haknya adalah Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, yaitu hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bapak merasa hak itu dirugikan karena berlakunya Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan. Lah di mana letak kerugiannya, Pak? Nah, ini yang belum ada uraian itu, ya.

Kalau Bapak menyatakan di sini contohnya ada Anies Baswedan, ada Lutfi bin Yahya, ada Raffi Ahmad. Apakah mereka ini termasuk orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara? Sementara yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia yang asli itu sejak kelahirannya di bumi pertiwi ini yang lahir di sini, tidak ada kewarganegaraan lain yang mereka kemudian beroleh di situ. Nah, ini harus klir, Pak, uraian terkait dengan persoalan kerugian hak konstitusional ini. Kalau ini tidak klir, ya, berarti apa namanya ... tidak ada kerugian hak konstitusional yang Bapak harus dalilkan.

Yang kemudian perlu Bapak pertimbangkan lagi, ya, karena Bapak menguji substansi Undang-Undang Dasar sesungguhnya, nah ini yang ada menarik lagi nih, Pak, sebelum sampai kepada apa yang Bapak minta ini. Ini hal ini sesuai dengan Penjelasan UUD 1945 Pasal 26 ayat (1). Pasal 26 ayat (1) itu tidak ada penjelasannya, Pak. Coba Bapak pelajari Aturan Tambahan Pasal II, ya, Pak, ya. Di dalam Aturan Tambahan Pasal II itu sudah jelas sekali bahwa, ya, dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasannya sudah tidak ada lagi, Pak. Jadi, penjelasannya Bapak kutip di sini bukan Penjelasan Pasal 26 ayat (1).

**61. PEMOHON: SUBHAN [28:27]**

Sebelum amandemen.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:28]**

Ya, sebelum amandemen, tapi ini sesuai dengan penjelasan dan tidak mengalami amandemen, Bapak menulisnya begitu di angka 4 itu, ya. Lha, ini saya juga ingin belajar nih. Ini dari mana ini anu ... apa ... dasarnya ini, ya? Nah, ini tolong nanti diperhatikan, Pak, ya.

Terus, korelasinya apa ini? Karena ini kan sudah tidak diberlakukan kembali, ya.

Nah, ini kemudian kalau ini tidak klir uraian pertentangannya di situ, ya, kemudian apa yang Bapak minta sebetulnya? Ini tidak klir juga di bagian Petitumnya, Pak. Petitumnya ini, "Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang." Ya, begitu memang bunyinya, Pak. Ya, lewat pengesahan dengan undang-undang ini, ya. Lha, ini Bapak mintanya yang bagaimana? Ini kita harus dijelaskan lebih klir lagi, Pak, di dalam bagian uraian Positanya, ya.

Oleh karena itu, menurut saya, ini memang Bapak perlu merenungkan terlebih dahulu. Apa sesungguhnya kegalauan dari Pak Subhan itu setelah membaca secara utuh substansi dari Undang-Undang Kewarganegaraan ini? Apa yang menjadi persoalan konstusionalitas normanya di situ? Ada enggak sesuatu yang memang bermasalah dari sisi konstusionalitas norma? Terlebih, yang diuji ini adalah substansi dari Undang-Undang Dasar. Itu perlu dipertimbangkan itu, Pak, ya.

Oleh karena itu, ya, silakan nanti kalau mau diteruskan. Ini memang rombaknya luar biasa ini, Pak. Cukup banyak ini, Pak, ya. Saya enggak bayangkan, bagaimana Bapak bisa menguraikan sedemikian rupa argumentasi yang kuat bahwa yang Bapak maksudkan ini bukan menguji Undang-Undang Dasar, gitu, karena isinya adalah substansi Undang-Undang Dasar, ya.

Saya kira, itu perlu dipikirkan itu, Pak, ya.

**63. PEMOHON: SUBHAN [30:23]**

Baik, baik.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:23]**

Akan berdampak kepada substansi dari seluruh undang-undang yang ada di dalam Undang-Undang 12/2006 itu, ya.

Saya kira itu, Pak, yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:36]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Yang Mulia, cukup? Ya, dari Prof. Anwar sudah.

Dari saya tambahan, ya. Apa yang disampaikan oleh Prof. Enny, saya sependapat, ya. Jadi, dari perihal tadi untuk ditulis ulang, ya, sesuai dengan apa yang sudah dinasihatkan oleh Prof. Enny.

Kemudian, yang berikutnya, ke Legal Standing. Untuk Legal Standing belum diuraikan dan di situ hanya diuraikan mengenai perorangan Warga Negara Indonesia. Tapi bagaimana kaitannya dengan

kerugian konstitusionalnya belum diuraikan. Dan apakah betul kerugian konstitusional itu diakibatkan oleh berlakunya pasal ini? Itu belum diuraikan, ya.

Kemudian, coba dicek Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Itu tadi sudah disinggung oleh Prof. Enny, sudah diubah, ya.

Terus, yang penting juga untuk diketahui. Pada bagian Alasan Permohonan, Pemohon tidak menguraikan pertentangan. Apa sih pertentangannya antara pasal yang diujikan, Pasal 2 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang dianu ... dijadikan batu uji? Pertentangannya di mana itu? Harus diuraikan.

Terus, Pemohon juga perlu menguraikan apa perbedaan antara pengesahan yang dimintakan dengan disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi di sini Saudara pada waktu (ucapan tidak terdengar jelas) Alasan-Alasan Permohonan hanya menyebut adanya peristiwa konkret, peristiwa konkret, nama-nama yang disebutkan di sini tapi nama-nama yang disebutkan di sini ternyata adalah orang yang dilahirkan dari pasangan suami/istri yang Warga Negara Indonesia dan dia lahir di Indonesia. Nah, ini ... itu, apakah ini perlu pengesahan atau tidak? Itu harus Anda anu ... kan, ya, jelaskan. Karena bangsa kita adalah bangsa yang sangat heterogen yang terdiri dari banyak suku, berasal dari banyak suku, banyak ras, dan sudah menjadi atau meng ... Warga Negara Indonesia.

Coba, nanti asas untuk memperoleh Warga Negara Indonesia juga dipelajari dasarnya, itu ada *ius soli* dan *ius sanguinis*, itu nanti di Indonesia undang-undang ini berlaku apa? Nanti. Ya, asas apa itu yang harus dipelajari.

Jadi, saya sependapat dengan Prof. Enny, Saudara harus memperbaiki dengan kerja keras karena dari sisi apa yang sudah disampaikan Permohonan ini ada hal-hal yang mendasar yang perlu diperbaiki karena kalau tidak, maka Permohonan ini ya kita memutusnya gampang karena Permohonan ini tidak jelas, ya.

Pak Subhan, ada yang mau disampaikan, Pak Subhan?

**66. PEMOHON: M. SUBHAN [33:58]**

Kalau gitu, perbaikinya di mana, Yang Mulia?

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:01]**

Lho tadi, itu tadi. Nanti di ... anu (...)

**68. PEMOHON: M. SUBHAN [34:06]**

Gini, kalau gitu gini, saya menyampaikan saja pendapat, mungkin karena peristiwa penah saya uji, Pak, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:18]**

He eh. Kenapa?

**70. PEMOHON: M. SUBHAN [34:19]**

Bahwa saudara Anies itu tidak punya kewarganegaraan, sementara dia itu peranakan, kita tahu semua. Sehingga kita mencantumkan peristiwa konkret itu berani.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:32]**

Ya, peristiwa konkret di dalam permohonan pengujian undang-undang hanya dijadikan pintu masuk, ya, pintu masuk menguji pasal itu. Nah, itu tunjukkan pertentangan Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan dengan pasal Undang-Undang Dasar yang dipakai untuk menguji. Itu tunjukkan, ya, itu ditunjukkan, ya.

**72. PEMOHON: M. SUBHAN [35:01]**

Baik, Yang Mulia, oke.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:03]**

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya. Nanti di anu ... diulang kembali ... diulang kembali di laman web-nya MK ada Risalah atau persidangan ini bisa di anu kembali, ya. Baik, kalau sudah cukup. Prof. Enny sudah cukup, ya, Prof? cukup, ya, Prof. Anwar? Baik, kalau sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.  
Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.04 WIB**

Jakarta, 10 Maret 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

